



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 137.1/Kep.580-Adpem/2018  
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DARI BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota berpedoman pada peraturan pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat, dengan Rincian, Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk teknis Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Bandung Kepada Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

- KEDUA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan kewenangan yang bersifat mandataris.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan mandataris sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Camat wajib menyampaikan laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Camat dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:
- a Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.779-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Cileunyi;
  - b Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.780-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Cilengkrang;
  - c Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.781-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Cimenyan;
  - d Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.782-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Cikancung;
  - e Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.783-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Nagreg;
  - f Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.784-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dayeuhkolot;
  - g Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.785-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Margaasih;
  - h Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.786-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Katapang;

- i Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.787-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Banjaran;
- j Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.788-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Pameunpeuk;
- k Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.789-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Arjasari;
- l Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.790-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Pangalengan;
- m Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.791-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Cimaung;
- n Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.792-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Cicalengka;
- o Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.793-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Rancaekek;
- p Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.794-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Ciparay;
- q Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.795-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Bojongsoang;
- r Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.796-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Margahayu;
- s Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.797-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Pacet;
- t Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.798-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Kertasari;
- u Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.799-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Baleendah;

- v Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.800-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Majalaya;
- w Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.801-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Paseh;
- x Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.802-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Ibum;
- y Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.803-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Solokanjeruk;
- z Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.804-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Soreang;
- å Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.805-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Pasirjambu;
- ä Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.806-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Ciwidey;
- ö Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.807-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Rancabali;
- aa Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.808-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Cangkuang; dan
- bb Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.809-Otda/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Kutawaringin; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 1 Nopember 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.  
2. Para Asisten dan Kepala Bagian pada  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.  
3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bandung.  
4. Para Camat dan Lurah se Kabupaten Bandung.
- 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.Si  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003